

**PELAKSANAAN DISTRIBUSI BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN
(RASKIN) PADA PERUM BULOG DIVISI REGIONAL SUMATERA BARAT**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

VALLENTINA

01140090

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi (PK II)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2005

No. Reg : 1924 / PK II / 08 / 2005

LEMBARAN PENGESAHAN
No. Reg : 1924 / PK II / 08 /2005

**PELAKSANAAN DISTRIBUSI BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN
(RASKIN) PADA PERUM BULOG DIVISI REGIONAL SUMATERA BARAT**

VALLENTINA

Bp. 01140090

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Pada Tanggal 22 Agustus 2005 yang
Bersangkutan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji Yang Terdiri Dari

Dekan




Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, SH, ILM
Nip. 130819554

Pembantu Dekan I




Nafmi, SH, MH
Nip. 131624686

Pembimbing I




Prof. Hj. FATIMAH RAWALIS, SH
NIP. 130318476

Pembimbing II



ULFANORA, SH, MH
NIP. 131599885

Penguji I



SYAHRIAL RAZAK, SH, MH
NIP. 131599910

Penguji II



ZULKIFLI, SH, MH
NIP. 132083933

**PELAKSANAAN DISTRIBUSI BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN
(RASKIN) PADA PERUM BULOG DIVISI REGIONAL SUMATERA BARAT
(Vallentina, 01140090, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 62 hal, 2005)**

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan beserta hasil – hasilnya. Salah satu sasaran penting pembangunan ekonomi adalah tersedianya pangan yang dapat mencukupi kebutuhan dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga kesejahteraan rakyat meningkat. Ketahanan pangan merupakan salah satu unsur Hak Asasi Manusia yang menjadi pilar utama bagi pembangunan sumber daya manusia. Oleh karenanya, pembangunan ketahanan pangan di Indonesia telah diatur dengan berbagai ketentuan perundang – undangan antara lain Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan dan PP Nomor 68 Tahun 2002. Pemerintah telah menetapkan kebijakan perberasan yang tertuang dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2002 jo Inpres Nomor 2 Tahun 2005. Dimana dalam butir kelima diamanatkan bahwa pemerintah memberikan jaminan bagi persediaan dan pelaksanaan distribusi beras bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan. Perum Bulog sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara ditugaskan untuk menyalurkan beras untuk keluarga yang mempunyai resiko tinggi terhadap “food insecurity” ini, yaitu keluarga miskin yang rawan pangan.

Ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, antara lain bagaimanakah prosedur distribusi Raskin, bagaimanakah pelaksanaan distribusi Raskin ini dan apakah hambatan yang timbul dalam pelaksanaan distribusi Raskin tersebut.

Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan rumusan masalah digunakan metode pendekatan bersifat yuridis sosiologis berdasarkan pada data primer dan sekunder. Data tersebut diperoleh dengan melakukan wawancara, studi dokumen, kuisioner dan dengan menggunakan teknik random sampling. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa prosedur distribusi Raskin pada Perum Bulog Divre Sumbar dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) yang diterbitkan oleh Walikota/Bupati untuk masing-masing Kecamatan kepada Kadivre Perum Bulog Divre Sumbar. Dalam pelaksanaannya kemudian Kadivre akan menerbitkan SPPB/DO kepada Satgas Raskin, Berdasarkan SPPB/DO tersebut Satgas Raskin kemudian mengambil, mengangkut dan menyerahkan beras tersebut dari Gudang Perum Bulog kepada Pelaksana Distribusi di masing-masing Kecamatan, kemudian harulah masing-masing Kelurahan mengambil Raskin tersebut ke Kecamatan, dan pada akhirnya langsung didistribusikan kepada KK penerima manfaat raskin di masing-masing Kelurahan. Dalam pelaksanaan distribusi Raskin ini hambatan yang timbul dalam pelaksanaannya adalah dalam hal tidak seimbangny jumlah plafon dana yang disediakan oleh pemerintah untuk program raskin dengan jumlah keluarga miskin yang ada, sehingga tidak semua keluarga miskin yang ada mendapatkan raskin secara teratur setiap bulannya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Penegasan ini juga berarti bahwa Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu keadilan yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan laju pembangunan di berbagai bidang, salah satunya adalah pembangunan di bidang ekonomi.

Pembangunan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya. Hal ini dilakukan agar semua masyarakat terutama masyarakat yang termasuk dari golongan ekonomi lemah mendapat perhatian dan bahagian yang layak dari pendapatan nasional yang diperoleh sehingga cita – cita dan tujuan Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dapat tercapai.

Salah satu sasaran penting pembangunan ekonomi adalah tersedianya pangan yang dapat mencukupi kebutuhan dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga kesejahteraan rakyat meningkat. Tetapi pada kenyataannya, masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan. Hal ini mengakibatkan timbulnya masalah kekurangan gizi makro yaitu masyarakat yang kekurangan energi dan protein di tanah air masih tinggi. Masalah ini timbul

dalam masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan tersebut. Karena itulah masalah kemiskinan masih memerlukan perhatian serius untuk penanganannya.¹

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2005, Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan ditempuh melalui strategi yang mencakup dua hal pokok yaitu pertama menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan pendapatan keluarga miskin, dan kedua meningkatkan efektifitas pelayanan sosial dasar kepada keluarga miskin. Sejalan dengan strategi tersebut, salah satu prioritas penanggulangan kemiskinan tahun 2005 diletakkan pada upaya pokok perlindungan sosial kepada keluarga miskin dengan menyediakan kebutuhan pangan serta mengembangkan sistem jaminan sosial.²

Jumlah penduduk miskin pada tahun 2003 tercatat sebanyak 37,3 juta jiwa (17,4%) mengalami penurunan sebanyak 1,1 juta jiwa dibanding tahun 2002 yaitu 38,2 juta jiwa (18,2%). Walaupun persentase penduduk miskin tahun 2003 telah mengalami penurunan, jumlahnya masih cukup besar dan masih rentan terhadap gejolak harga terutama pangan, kegagalan panen, atau keridakstabilan sosial politik. Menurut data BKKBN jumlah Keluarga Prasejahtera Alasan Ekonomi dan Keluarga Sejahtera I Alasan Ekonomi pada akhir tahun 2003 sebanyak 15,79 juta KK.³

Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk membantu penyediaan sebagian kebutuhan pangan pokok keluarga miskin. Melalui pelaksanaan program Raskin bersama program bantuan

¹ <http://www.bulog.go.id/raskin/latur.html>

² Pedoman Umum Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Tahun 2005 Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri dengan Perum Bulog, hal v.

³ *ibid.*, hal 1.

penanggulangan kemiskinan lainnya, diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dalam peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial rumah tangga. Selain itu program Raskin merupakan program transfer energi dalam bentuk kalori yang dapat mendukung program lainnya seperti perbaikan gizi, peningkatan kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan produktivitas keluarga miskin.⁴

Ketahanan pangan merupakan salah satu unsur hak asasi manusia yang menjadi pilar utama bagi pembangunan sumber daya manusia. Oleh karenanya, pembangunan ketahanan pangan di Indonesia telah diatur dengan berbagai ketentuan perundang – undangan antara lain Undang – undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2002.

Pemerintah telah menetapkan Kebijakan Perberasan yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2002 jo Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2005. Dimana dalam butir kelima diamanatkan bahwa pemerintah memberikan jaminan bagi persediaan dan pelaksanaan distribusi beras bagi kelompok rakyat miskin dan rawan pangan.

Bulog ditugaskan untuk menyalurkan beras untuk keluarga yang mempunyai resiko tinggi terhadap "*food insecurity*" ini, yaitu keluarga miskin yang rawan pangan dengan tujuan untuk mengatasi persoalan gizi makro tersebut, sehingga biaya dalam transfer energi dan protein akan menjadi lebih murah. Untuk penyaluran Raskin ke daerah-daerah, distribusi Raskin ini dilakukan melalui masing-masing Divisi Regional Bulog di seluruh daerah di Indonesia, termasuk

⁴ Ibid. hal v.

salah satunya adalah Perum Bulog Divre Sumbar. Perum Bulog Divre Sumbar ini nantinya harus melaksanakan tugas-tugas tertentu diantaranya adalah distribusi beras kepada golongan rakyat miskin dan rawan pangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum dapat memperoleh informasi yang cukup mengenai program Raskin ini. Seperti informasi mengenai peraturan-peraturan yang mengatur masalah Raskin, bagaimana prosedur distribusi Raskin pada Perum Bulog Divre Sumbar sampai kepada penerima manfaat Raskin tersebut yang nantinya akan dibantu oleh Pemerintah Daerah setempat, bagaimana pelaksanaan distribusi raskin pada Perum Bulog Divre Sumbar, serta hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan pendistribusian Raskin tersebut. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan distribusi Raskin pada Perum Bulog Divre Sumbar tersebut diperlukan pengkajian atau pembahasan yang sifatnya ilmiah.

Bertitik tolak dari hal – hal yang dikemukakan diatas, penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendistribusian Raskin pada Perum Bulog Divre Sumbar tersebut, dengan mengungkapkannya dalam sebuah skripsi berjudul:

**“ PELAKSANAAN DISTRIBUSI (PENYALURAN) BERAS UNTUK
KELUARGA MISKIN (RASKIN) PADA PERUM BULOG DIVRE
SUMATERA BARAT (SUMBAR) “**

B. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah prosedur distribusi (penyaluran) Raskin pada Perum Bulog Divre Sumbar.
2. Bagaimanakah pelaksanaan distribusi (penyaluran) Raskin pada Perum Bulog Divre Sumatera Barat (Sumbar).
3. Apakah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan distribusi (penyaluran) Raskin tersebut.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah prosedur distribusi (penyaluran) Raskin pada Perum Bulog Divre Sumbar.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan distribusi (Penyaluran) Raskin pada Perum Bulog Divre Sumbar.
- c. Untuk mengetahui hambatan – hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan distribusi (penyaluran) Raskin tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

- a. Dari segi teoritis, penelitian ini akan memberikan manfaat pada pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

- b. Dari segi praktisnya, penelitian ini akan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam distribusi Raskin, seperti pihak Perum Bulog Divre Sumbar dan pihak-pihak yang terkait lainnya.

E. Metode Penelitian

Agar tujuan dan manfaat penelitian dapat tercapai sebagaimana yang telah ditetapkan, maka untuk itu diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang membahas suatu peraturan perundang-undangan dan mengkaji pelaksanaannya di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan bertempat pada Perum Bulog Divre Sumbar Jalan MH. Thamrin Nomor 24 Padang dan pada 3 Kelurahan pada Kecamatan Lubuk Begalung yaitu Kelurahan Lubuk Begalung, Kelurahan Gurun Laweh dan Kelurahan Parak Laweh Pulau Aie. Pemilihan tempat penelitian ini dilakukan dengan alasan untuk menghemat waktu, biaya dan tenaga.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Distribusi (Penyaluran) Raskin pada Perum Bulog Divre Sumbar

Perubahan Bulog dari Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) menjadi Perusahaan Umum (Perum) dengan PP Nomor 7 Tahun 2003 dalam tugasnya untuk menyediakan pelayanan bagi kemandirian umum dan dalam hal tertentu, Perum Bulog melaksanakan tugas – tugas tertentu yang diberikan oleh pemerintah untuk pengamanan harga pangan pokok (beras), pengelolaan cadangan beras pemerintah, distribusi beras kepada golongan masyarakat miskin dan rawan pangan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Program Raskin merupakan program bersifat lintas bidang / sektor yang melibatkan banyak instansi terkait. Menurut Ir. Upik Farida Kasi Pengadaan Perum Bulog Divre Sumbar, prosedur distribusi raskin pada Perum Bulog Divre Sumbar melibatkan banyak pihak meliputi Bupati/Walikota, Kadivre, Satgas Raskin, Pelaksana Distribusi di masing – masing Kecamatan dan Kelurahan, sampai akhirnya nanti Raskin diterima oleh Keluarga Sasaran Penerima Manfaat Raskin tersebut. Prosedur ini diatur berdasarkan Pedoman Umum Raskin Tahun 2005 antara Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri dengan Perum Bulog sebagai realisasi dari diterbitkannya Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dan penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur distribusi Raskin pada Perum Bulog Divre Sumbar dimulai dengan pengajuan Surat Permintaan Alokasi (SPA) oleh Bupati / Walikota kepada Kadivre .Berdasarkan SPA Kadivre menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan/ Kelurahan kepada Satgas Raskin. Berdasarkan DO tersebut Satgas Raskin mengambil beras di Gudang Bulog, mengangkut dan menyerahkan Raskin kepada Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi. Penyerahan beras oleh Satgas Raskin kepada Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang merupakan perjanjian tertulis sebagai bukti pengalihan tanggung jawab dari Satgas Raskin kepada Pelaksana Distribusi. Pelaksana Distribusi menyerahkan beras kepada keluarga sasaran penerima manfaat yang membawa kartu raskin dan terdaftar dalam Daftar Keluarga Penerima Manfaat.
2. Pelaksanaan distribusi Raskin pada Perum Bulog Divre Sumbar adalah: Dengan Keputusan Walikota Padang Nomor 09 Tahun 2005 tanggal 28 Januari 2005 Tentang Titik Pendistribusian dan Jumlah Raskin Tahun 2005, untuk Kecamatan Lubuk Begalung ditetapkan jumlah penerima Raskin tiap bulannya sebanyak 1050 KK dan raskin yang diterima 21000 kg per bulannya. Berdasarkan SPA, Kadivre menerbitkan SPPB / DO beras untuk masing-

masing Kecamatan kepada Satgas Raskin. Berdasarkan DO tersebut Satgas Raskin mengambil beras di gudang Bulog, mengangkut dan menyerahkan Raskin kepada Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi. Satgas Raskin mengantarkan Raskin tersebut ke Kecamatan dan nantinya masing – masing Kelurahan akan mengambil Raskin tersebut ke Kecamatan.

Penyerahan beras oleh Satgas Raskin kepada Pelaksana Distribusi di Titik Distribusi dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang merupakan pengalihan tanggung jawab dari Satgas Raskin kepada Pelaksana Distribusi. Pelaksana Distribusi menyerahkan beras kepada Keluarga Sasaran Penerima Manfaat yang membawa Kartu Raskin dan terdaftar dalam daftar Keluarga Penerima Manfaat. Untuk Kelurahan Lubuk Begalung, Kelurahan Gurun Laweh dan Kelurahan Parak Laweh Pulau Aie jumlah KK miskin yang mendapat raskin setiap bulannya adalah sebanyak 249 KK dengan jumlah penerimaan Raskin sebanyak 20 kg/bulannya. Karena banyaknya KK miskin yang lain, maka pembagian Raskin digilir kepada keluarga yang lainnya. Sehingga tidak semua keluarga setiap bulannya menerima beras raskin. Hal ini terjadi karena terbatasnya pagu atau alokasi dana yang ditetapkan oleh pemerintah dan itu tidak sebanding dengan jumlah keluarga miskin yang ada pada saat ini.

Hak dan Kewajiban pihak Perum Bulog Divre Sumbar sebagai pelaksana distribusi Raskin bagi pihak masyarakat miskin adalah:Menyediakan beras sesuai kebutuhan, mengangkut dan menyerahkan beras kepada Pelaksana Distribusi Akhir di Titik Distribusi, membiayai operasional penyediaan.

pengangkutan dan penyerahan beras sampai di Titik Distribusi. Hak Perum Bulog Divre Sumbar adalah: menerima penyeteroran hasil penjualan beras Raskin.

3. Hambatan – hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan distribusi (penyaluran) Raskin tersebut adalah:

Hambatan Pihak Perum Bulog Divre Sumbar adalah jumlah beras yang ada yaitu yang sesuai dengan pagu atau alokasi dana yang tersedia tidak memenuhi untuk kebutuhan semua masyarakat miskin karena jumlah keluarga Miskin yang dikeluarkan oleh BKKBN tidak seimbang dengan jumlah KK miskin yang ada sehingga tidak semua KK miskin yang ada mendapat Raskin secara teratur setiap bulannya. Masalah lainnya adalah masalah pelumasan atau pembayaran yang selalu terlambat dilakukan oleh pihak pelaksana distribusi di Kecamatan sehingga menimbulkan banyak kerugian bagi pihak Perum Bulog.

Sedangkan hambatan dari Pihak Keluarga Sasaran Penerima Manfaat Raskin, secara teknis tidak ada hambatan bagi pihak masyarakat miskin ini. Secara non teknis hambatan yang terjadi disebabkan karena permasalahan perekonomian mereka yang mengakibatkan mereka selalu terlambat membeli raskin. Hal ini disebabkan karena mereka tidak mempunyai pekerjaan tetap dan bahkan ada yang tidak mempunyai pekerjaan.

B. Saran

1. Dalam prosedur distribusi (penyaluran) raskin tersebut sebaiknya biaya administrasi sebanyak Rp. 2000,- tersebut yang menurut keterangan pihak Kelurahan merupakan biaya administrasi untuk biaya operasional

pengangkutan beras raskin dari Titik Distribusi (Kecamatan) ke Kelurahan, dapat ditanggung oleh Penda yang dapat didanai dari APBD Propinsi / Kabupaten / Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana menurut Pedoman Umum Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Tahun 2005 dan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Propinsi Sumatera Barat, biaya operasional dari Titik distribusi sampai kepada Keluarga Sasaran Penerima Manfaat menjadi tanggung jawab Penda yang dapat didanai dari APBD Propinsi / Kabupaten / Kota. Sehingga dapat meringankan beban para keluarga sasaran penerima manfaat.

2. Selain itu dalam pelaksanaannya pemerintah pusat sebaiknya menambah alokasi dana untuk bidang pangan khususnya program raskin ini sendiri karena tidak seimbang jumlah beras yang disediakan dengan jumlah KK miskin yang ada pada saat ini. Sehingga tidak semua KK miskin yang ada mendapat giliran untuk membeli raskin secara teratur setiap bulannya.
3. Pihak Kecamatan sebaiknya apabila telah menerima hasil pembayaran raskin dari masing – masing kelurahan untuk sesegera mungkin segera menyetorkan atau membayarnya kepada pihak perum Bulog Divre Sumbar. Supaya nantinya administrasi di pihak Perum Bulog sendiri tidak mengalami gangguan untuk merealisasikan raskin bulan berikutnya.

MILIK
UFT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bambang Sunggono, SH, MS, 2003 **Metodologi Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, **Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2003, **Perikatan Pada Umumnya**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Pedoman Pengadaan Gabah / Beras Dalam Negeri dan Giling Gabah, 2004, Divisi Pengadaan Perum Bulog Jakarta.

Riduan Syahrani, SH, 2000, **Seluk Beluk dan Asas – Asas Hukum Perdata**, Alumni, Bandung.

Rai Widjaya, 2000, **Hukum Perusahaan**, Kesaint Blanc, Jakarta.

Salm HS, SH, MS, 2003, **Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak**, Sinar Grafika Jakarta.

Subekti, SH, 2004, **Hukum Perjanjian**, PT Intermedia, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2000, **Azas – Azas Hukum Perjanjian**, Mandar Maju, Bandung.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen